



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KESEHATAN**

Jl. R.M. Tirto Adhi Soerjo No.3, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161
Telp. 0251-8331753 Faksimile 0251-8331753
www.kotabogor.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
NOMOR : 440/213 /Dinkes/I/ 2022 TENTANG
PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK/ *EMPLOYEE OF THE
MONTH* DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas dan semangat bekerja pegawai, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor tentang Standar Pemberian Penghargaan (Reward) Bagi pegawai Terbaik Dinas Kesehatan Kota Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 800/211/Dinkes/I/ 2022 tentang Penetapan Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR NOMOR : 440/213/Dinkes/I/ 2022 TENTANG PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK/ *EMPLOYEE OF THE MONTH* DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- KESATU : Menetapkan mekanisme pemberian reward tentang penilaian pegawai terbaik / *employee the month* pada lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor
- KEDUA : Membentuk KOMITE PENGHARGAAN/ KOMITE SELEKSI/ TIM SELEKSI/ PANITIA SELEKSI
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS

Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR
NOMOR : 440/213/Dinkes/I/ 2022
TENTANG PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK/
EMPLOYEE OF THE MONTH DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

**MEKANISME PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK/ *EMPLOYEE OF THE MONTH*
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, perlu bagi unit kerja di Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bogor memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah bekerja dengan tekun dan giat dalam bentuk pemberian penghargaan berupa pegawai terbaik bulanan (*Employee of the Month*) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan adanya ketentuan mengenai *Employee of the Month* di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan pegawai dapat bersaing secara positif dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerjanya. Surat Edaran ini juga dibuat untuk memberikan informasi yang rinci mengenai Program *Employee of the Month* di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor

C. RUANG LINGKUP

ditujukan bagi seluruh Pegawai/Pelaksana/Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

D. KETENTUAN *EMPLOYEE OF THE MONTH*

Employee of the month adalah merupakan suatu bentuk program penghargaan yang diberikan kepada Pegawai/Pelaksana/Pejabat Fungsional ("Pegawai") di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor yang memenuhi persyaratan tertentu pada setiap bulannya.

F. KOMITE PENGHARGAAN/ KOMITE SELEKSI/ TIM SELEKSI/ PANITIA SELEKSI

Komite Penghargaan/Komite Seleksi/Tim Seleksi/Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut "Komite" dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk melaksanakan seleksi *Employee of The Month* di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Adapun Tim terdiri dari :

- Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- Seluruh Ka. Bidang pada Dinas Kesehatan kota Bogor;
- Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bogor

G. TAHAPAN PENILAIAN

Pegawai yang dinominasikan minimal memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki tingkat kehadiran yang sangat baik, yakni Terlambat (TL), Tidak Pernah Pulang Sebelum Waktunya (PSW), tidak masuk bekerja, atau tidak mengisi daftar

hadir paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan terakhir, yang dibuktikan dengan Laporan Absensi Kepegawain dari aplikasi SIBEMO.

3. Mendapat nilai terbanyak/ tertinggi berdasarkan voting/ pemilihan dari seluruh karyawan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai pegawai terbaik dan loyal pada bulan tersebut. Dengan kriteria
 - Kerjasama tim
 - Inisiatif
 - Kepemimpinan
 - Loyalitas
 - skill menyelesaikan pekerjaan;
 - sikap/ attitude;
 - perilaku;
 - karakter
 - penampilan.

H. . BENTUK PENGHARGAAN

1. Piagam penghargaan;
2. Publikasi selama 1 bulan dilingkungan kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor dan pengumuman melalui media sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor. Contoh : Employee of the month bulan Januari 2022, akan dipublikasikan selama bulan Februari 2022.

I. WAKTU PELAKSANAAN

1. Penilaian dilakukan selama 1 bulan;
2. Voting/ penilaian oleh seluruh pegawai dilakukan setiap bulannya melalui link yang akan diinformasikan setiap buannya;
3. Pengumuman dan pemberian piagam penghargaan employee of the month akan dilaksanakan pada saat apel pagi setiap minggu ke 1 setiap bulannya

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS

Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008

